



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**Disusun Oleh :
Tim Penyusun**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**Disusun Oleh:
TIM PENYUSUN**

**KERJASAMA:
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami Tim Penyusun Naskah Akademik telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat untuk mendapatkan masukan dari peserta. Sebagai orang beriman kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan lindungan-Nya selama dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Naskah Akademik ini disusun sebagai daya ungkit dan daya dorong bagi pembentuk Produk Hukum Daerah Kabupaten Karanganyar untuk mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi sumber daya yang beragam, baik sumber daya alam, luas wilayah dan sumberdaya manusia yang berkualitas yang perlu dibina dalam ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi peran antara Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan berkepastian hukum dan bermartabat.

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rancangan Perda yang dipersiapkan, serta menggunakan pendekatan studi komparatif. Naskah Akademik ini mendeskripsikan kajian-kajian filosofis, sosiologis dan yuridis serta kajian empirik.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik kepada:

1. Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Yang terhormat Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar dan jajarannya;
5. Yang terhormat mitra kerja Tim Penyusun Naskah Akademik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih, teriring doa semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Karanganyar, Mei 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1.1
A. Latar Belakang	1.1
B. Identifikasi Masalah	1.13
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan NA	1.17
D. Metode Penelitian	1.20
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	 2.1
A. Kajian Teoritis	2.1
B. Kajian Azas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	2.9
C. Kajian Praktek Penyelenggaraan	2.20
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	2.23
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	3.1
 BAB IV LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	 4.1
A. Landasan Filosofis	4.1
B. Landasan Sosiologis	4.5
C. Landasan Yuridis	4.8
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	5.1
 BAB VI PENUTUP	 6.1
A. Kesimpulan	6.1
B. Saran	6.2
 DAFTAR PUSTAKA	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan tujuan Negara Republik Indonesia antara lain mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kedua tujuan Negara tersebut merupakan kebijakan publik yang oleh pemerintahan Negara Indonesia wajib diselenggarakan dan dipenuhi melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pembangunan nasional yang terencanakan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan, bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (perencanaan 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (perencanaan lima tahunan) dan Rencana Kerja Tahunan (perencanaan tahunan), baik Pusat maupun Daerah (yaitu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) merupakan perencanaan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, dan isu strategis nasional menjadi permasalahan pembangunan daerah yang secara sinergis turut serta menyelesaikannya. Kebijakan Pemerintah Daerah harus sinergis dengan perencanaan Pemerintah Pusat, sehingga masalah pembangunan nasional dapat diselesaikan secara sinergis, kolaboratif, dan komprehensif antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan merupakan kebijakan politik yang berlandaskan pada pelaksanaan demokrasi Pancasila yang diselesaikan secara musyawarah-mufakat dengan strategi pembangunan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang

baik (*Good Governance*), baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembangunan daerah merupakan kebijakan pembangunan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan di daerah dan sekaligus memberikan sumbangan menyelesaikan masalah nasional. Kebijakan pembangunan daerah berlandaskan asas otonomi daerah seluas-luasnya dan tugas pembantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pembangunan Nasional dan Daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan potensi nasional dan daerah secara bertanggungjawab dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik potensi bumi, air dan kekayaan alam dan potensi perekonomian, sebagaimana secara tegas dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kepentingan nasional seutuhnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) menegaskan pembagian urusan wajib tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terbagi menjadi tiga sub urusan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat

No	Sub Urusan	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. b. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakkan Perda	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. b. Penegakkan Perda dan Pergub. c. Pembinaan PPNS provinsi.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu Daerah kabupaten/kota b. Penegakkan Perda Kab/Kota dan Peraturan bupati/walikota c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota
2	Bencana	Penanggulangan bencana nasional.	Penanggulangan bencana provinsi.	Penanggulangan bencana kab/kota.
3	Kebakaran	Standar sarana dan prasarana pemadam kebakaran.	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kab/kota. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. Investigasi kejadian kebakaran. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) menegaskan, bahwa standar penyelenggaraan urusan kewenangan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat bagi pemerintah kabupaten/kota tercantum dalam Pasal 9 dengan perincian jenis pelayanan dasar, sebagai berikut :

1. pelayanan ketenteraman, ketertiban umum;

2. pelayanan informasi rawan bencana;
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pengaturan dan penguatan peran Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha dan partisipasi masyarakat bersifat strategis mewujudkan kesadaran masyarakat Karanganyar dalam meningkatkan keamanan, ketertiban dan perlindungan Masyarakat dari gangguan dan potensi rawan bencana. Pengaturan dan penguatan kelembagaan satuan perlindungan masyarakat dan tanggap bencana berdampak positif bagi pengurangan secara signifikan masalah dasar kehidupan masyarakat, yaitu gangguan ketenteraman, konflik sosial, kerusuhan, risiko bencana alam dan teknologi serta kebakaran. Pengaturan dan penguatan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Peraturan Daerah tersebut dijadikan *agent of change*, pelopor perubahan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.¹ Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah merupakan hukum tertulis yang dapat mengubah keadaan sosial, karena hukum mengandung norma dan nilai yang wajib dipatuhi semua pihak, tanpa pengecualian (*equality before the law*). Penguatan pernyataan tersebut terumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum, yang artinya hidup dan kehidupan

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm.107

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu berdasarkan hukum, baik hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan (prinsip legalitas formil) maupun hukum tidak tertulis berupa norma adat yang berlaku dalam suatu masyarakat adat (prinsip legalitas materiil).

Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian (peningkatan industri termasuk industri kecil dan menengah, meningkatnya kegiatan perdagangan, pariwisata, perhotelan dan jasa-jasa lainnya) di Kabupaten Karanganyar semakin berkembang hotel, restoran dan obyek wisata buatan. Contoh jumlah destinasi wisata (2024) sebanyak 56 unit (termasuk 23 desa wisata) dan jumlah wisatawan sebanyak 2.434.443 orang (terdiri wisatawan manca negara 8.338 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 2.426.111 orang). Peningkatan jumlah wisatawan akan mempengaruhi perubahan lingkungan (transportasi, angkutan umum, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah pada umumnya), aspek sosial kemasyarakatan terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman dan masalah sosial lainnya. Hal ini memerlukan pengaturan ketertiban umum, ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini juga berarti meningkatnya jumlah pendatang, urbanisasi di Kabupaten Karanganyar menimbulkan potensi munculnya masalah-masalah sosial kemasyarakatan antara lain konflik antar kelompok, masalah judi *online*, sengketa pinjaman *online* sejalan yang semakin marak sesuai dengan pemanfaatan internet, media sosial yang memerlukan pemahaman literasi digital semakin luas.

Menurunnya ikatan sosial dan potensi konflik secara laten (antara lain masalah suku, agama, ras dan antar golongan/SARA) memerlukan pengaturan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Potensi masyarakat berupa kegotongroyongan sebagai kearifan lokal akan dapat menjadi modal sosial dalam meningkatkan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kabupaten Karanganyar berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dari Badan Penanggulangan Resiko Bencana Nasional (2023) sebesar 91,05 termasuk kategori sedang, dengan potensi bencana adalah masalah kekeringan, tanah longsor/pergerakan lahan, banjir dan puting beliung. Kondisi ini memerlukan pengaturan tentang tanggap bencana, perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Belum optimalnya penegakkan hukum, penegakkan perizinan, tertib penggunaan jalan dan trotoar, gelandangan dan pengemis di perkotaan, pengelolaan dan pembuangan sampah, tertib dalam perizinan penggunaan bangunan dan tempat-tempat umum sesuai dengan persyaratan kesehatan tempat umum. Hal ini memerlukan partisipasi masyarakat melalui wadah kelembagaan kesatuan ketertiban dan perlindungan masyarakat berdasarkan potensi dan kearifan lokal.

Berdasarkan data tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat tahun 2023 dalam kualifikasi baik baik. Hal ini berdasarkan cakupan pelayanan informasi rawan bencana (100%), pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana alam (100%) dan persentase desa/kelurahan tangguh bencana sebesar 18,08%. Penegakan peraturan daerah mencapai sebesar 90% dan pentingnya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Potensi Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak di Kawasan Strategis yaitu Kawasan Pusat Perkembangan Sobosukawanastraten, meliputi Kota Surakarta sebagai pusat pertumbuhan dengan dukungan tujuh kabupaten sekitarnya yaitu: Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Kabupaten Klaten yang memiliki potensi daerah yang beragam, baik sumberdaya alam, hasil pertanian, industri UMKM, pariwisata dan seni budaya. Selain itu potensi sumberdaya manusia yang terampil, berpendidikan dan potensi warisan

budaya Jawa yang sangat beragam. Bahkan wilayah Kabupaten Karanganyar tersebar peninggalan dan warisan budaya sejak lama yang sekarang menjadi visi pembangunan jangka panjang daerah, sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 yaitu Karanganyar *Life Centre of Nusantara*.

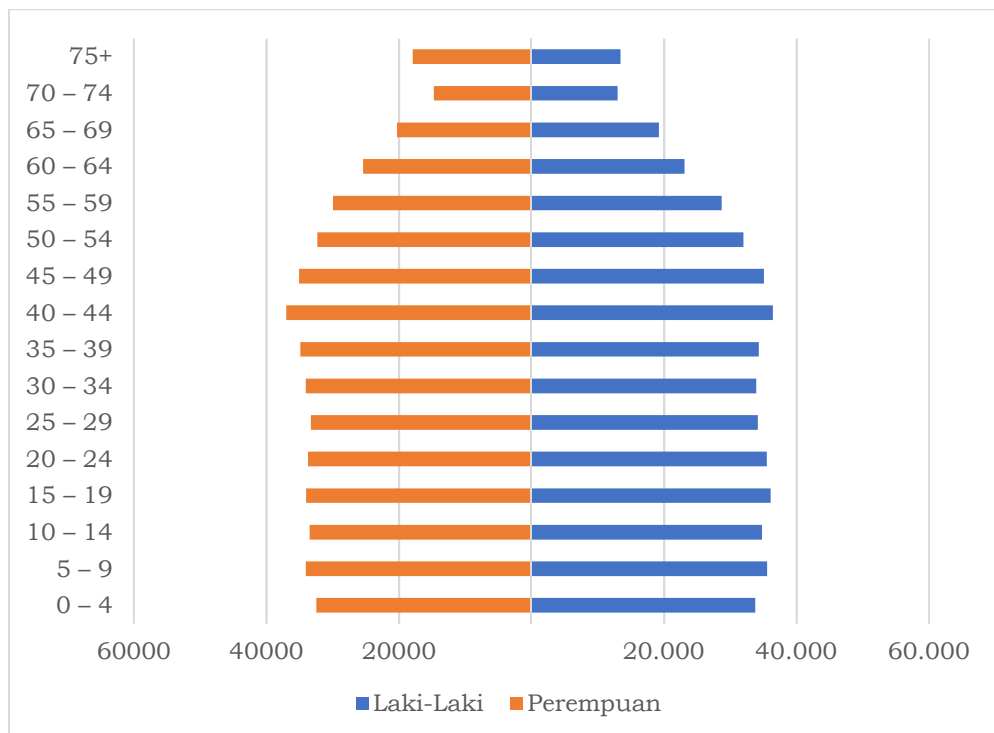
Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah sebesar 76.778,69 Ha dan secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 162 Desa yang tersebar di seluruh wilayah. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar (2024) sebanyak 961.909 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 479.433 jiwa dan perempuan sebanyak 482.476 jiwa, dengan perincian dan penyebaran sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Karangnyar dan Penyebarannya

Kecamatan	Penduduk (jiwa)			%	Sex Ratio (%)	Kepadatan Jiwa/Km ²
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
Jatipuro	17.797	17.852	35.649	3,71	99,69	1.037
Jatiyoso	20.246	19.967	40.213	4,18	101,40	599
Jumapolo	22.182	21.977	44.159	4,59	100,93	793
Jumantono	25.610	25.613	51.223	5,33	99,99	957
Matesih	22.803	22.781	45.584	4,74	100,10	1.735
Tawangmangu	23.985	24.020	48.005	4,99	99,85	685
Ngargoyoso	19.003	18.972	37.975	3,95	100,16	581
Karangpandan	22.113	22.503	44.616	4,64	98,27	1.308
Karanganyar	43.257	43.668	86.925	9,04	99,06	2.020
Tasikmadu	34.528	34.908	69.436	7,22	98,91	2.516
Jaten	42.679	43.693	86.372	8,98	97,68	3.381
Colomadu	37.737	38.887	76.624	7,97	97,04	4.899
Gondangrejo	45.963	44.883	90.846	9,44	102,41	1.599
Kebakkramat	32.345	33.194	65.539	6,81	97,44	1.798
Mojogedang	36.053	36.283	72.336	7,52	99,37	1.357
Kerjo	19.257	19.339	38.596	4,01	99,58	824
Jenawi	13.875	13.936	27.811	2,89	99,56	496
Kabupaten Karanganyar	479.433	482.476	961.909	100,00	99,37	1.253

Sumber : Kabupaten Karanganyar dalam Angka, 2024

Berdasarkan data tersebut, diketahui kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karanganyar, Tasikmadu, Colomadu, Gondangrejo dan Tawangmangu yang merupakan pusat-pusat aktivitas perekonomian daerah dan pusat kegiatan industri, perdagangan, pariwisata dan jasa-jasa modern lainnya. Penduduk berdasarkan kelompok usia untuk mengetahui struktur kelompok umur, dikemukakan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Piramida Penduduk Kabupaten Karanganyar (2024)

Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2024

Data penduduk berdasarkan kategori tiga (3) kelompok usia, diketahui sebagian besar penduduk termasuk kelompok usia produktif (umur 15 – 64 tahun) sebesar 656.369 jiwa (66,62%) dan kelompok usia belum produktif (umur 0 – 14 tahun) sebanyak 205.068 jiwa (21,47%) dan kelompok usia tidak produktif (umur > 65 tahun) sebanyak 94.679 jiwa (9,91%) yang cenderung semakin meningkat.

Kesejahteraan masyarakat terdeskripsikan berdasarkan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 - 2024, kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan, sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19 dan tahun 2021 kembali meningkat dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan stabil. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan nilai ekonomi secara nominal (ADHB) tetapi juga pertumbuhan riil yang mengacu pada harga konstan (ADHK).

Tabel 1.3.
PDRB dan PDRB Per kapita Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB (Ribu Rp)	PDRB ADHK (Ribu Rp)	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	
				ADHB	ADHK
2020	37.023.453.390,00	26.103.228.360,00	931.963	39.726,31	28.008,87
2021	39.157.212.600,00	27.039.607.960,00	938.808	41.709,50	28.802,06
2022	43.087.760.280,00	28.624.989.890,00	947.642	45.468,39	30.206,54
2023	47.203.554.400,00	30.208.236.040,00	955.116	49.421,80	31.627,82
2024	51.331.500.000,00	31.883.100.000,00	961.909	53.364,20	33.145,65

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), diketahui peningkatan yang signifikan dari Rp39,7 juta per kapita pada tahun 2020 menjadi Rp53,3 juta per kapita pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan nilai transaksi barang dan jasa di Karanganyar, yang kemungkinan dipengaruhi oleh inflasi, peningkatan harga, dan aktivitas ekonomi yang semakin bergeliat. Namun, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih riil, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menjadi indikator yang lebih relevan. Peningkatan ADHK dari Rp28 juta pada tahun 2020 menjadi Rp33,1 juta pada tahun 2024 menunjukkan di Karanganyar tetap mencatatkan pertumbuhan produksi dan output ekonomi positif. Ini berarti peningkatan aktivitas ekonomi di kabupaten ini bukan hanya disebabkan oleh kenaikan harga, tetapi juga oleh peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi.

Berdasarkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis di atas yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam tata kelola kehidupan masyarakat yang semakin tertib hukum, bermartabat dan toleransi sejalan dengan perubahan sosial yang dinamis menuju revolusi industri 5.0. Hal yang menggembirakan adalah potensi masyarakat Kabupaten Karanganyar yang ada dan patut ditumbuhkembangkan sebagai kearifan lokal dalam mewujudkan tata sosial yang tenteram, tertib dan menumbuhkan perlindungan sosial. Secara empirik belum ada sistem penyelenggaraan yang sistematis, terencana dan terpadu secara yuridis normatif untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi yang berkaitan dengan:

- a. tertib lalu lintas, angkutan dan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- d. tertib lingkungan dan tempat tinggal;
- e. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- f. tertib tempat usaha dan perizinan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib tata ruang;
- j. tertib kesehatan; dan
- k. tertib peran serta masyarakat.

Perbuatan-perbuatan atau larangan-larangan yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah diatur dalam suatu peraturan daerah, sehingga tidak perlu dirumuskan kembali dalam suatu peraturan Daerah *a quo*. Berdasarkan dokumen Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kabupaten Karanganyar terdapat berbagai peraturan daerah Kabupaten Karanganyar yang mengatur perbuatan-perbuatan atau larangan-larangan yang berkaitan dengan tertib di atas, antara lain:

- a. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:

- 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Angkutan Sungai dan Danau;
- 3) Perkeretaapian; dan
- 4) pengendalian Daerah lingkungan kepentingan bandar udara.

- b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, antara lain mengatur:

- 1) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro
- 2) Perizinan Usaha

- c. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, antara lain mengatur:

- 1) Nama, Objek dan Subjek Retribusi
- 2) Golongan Retribusi
- 3) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
- 4) Struktur dan Besaran Tarif

- 5) Pemungutan Retribusi
- d. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 jo Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas tentang Pajak Hiburan, antara lain mengatur Pajak atas penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- e. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, antara lain mengatur:
- 1) Jenis, Fungsi dan Manfaat RTH
 - 2) Penataan RTH
 - 3) Pengendalian dan Pengawasan
- f. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan, antara lain mengatur:
- 1) Kriteria Pengemis dan Gelandangan
 - 2) Bentuk Penanggulangan
 - 3) Satuan Tugas Penanganan Pengemis dan Gelandangan
 - 4) Larangan dan Sanksi Pidana

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak mengatur kewenangan, tata cara dan mekanisme penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati terhadap larangan-larangan yang telah dirumuskan.

Perkembangan peraturan perundang-undangan berpengaruh secara signifikan terhadap pembaharuan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana Dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Dan Satuan Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan temuan yuridis empirik tersebut menunjukan, bahwa terjadi kevakuman penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan peraturan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Masalah merupakan ketimpangan antara harapan dan kenyataan, ketidaksesuaian antara unsur yuridis normative dengan unsur empiric/sosiologik. Masalah merupakan

kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa kenyataannya (*das solen-das sein*). Masalah dalam naskah akademik ini telah terdeskripsikan secara jelas dan tegas, namun demikian perlu diidentifikasi masalah agar dapat dijadikan pedoman arah dalam penyusunan norma dan nilai dalam Naskah Akademik tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Potensi unggul Kabupaten Karanganyar memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya hayati yang perlu pengeturan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umu dan pelindungan masyarakat menjadi aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan untuk kemakmuran rakyat. Amanat tersebut diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai suatu kewajiban menjalankan urusan pemerintahan kewenangan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan tugas pembantuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa hal penting terkait dengan pentingnya menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat serta pelindungan masyarakat dengan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka mewujudkan keadilan dan pelindungan masyarakat yang semakin baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya, terutama mewujudkan standar pelayanan minimal melalui kebijakan regulasi. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat perlu menyusun kebijakan regulasi tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, yang saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar belum melakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Perkembangan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tidak mampu melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, karena tidak mengatur mekanisme dan tata cara penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Setelah diundangkannya Peraturan Daerah *a quo* pada tahun 2015, telah terbit dan diundangkan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut memperkuat untuk dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

3. Memperhatikan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan dan tidak optimalnya penegakkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, maka diperlukan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat yang mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.
4. Naskah Akademik merupakan suatu persyaratan dalam membentuk suatu peraturan daerah, namun di sisi lain dapat dilakukan hanya dengan suatu penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perubahan beberapa materi tertentu, dan pencabutan peraturan daerah, sebagaimana Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat mengarah pada sasaran kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan program dan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Jangkauan dan arah pengaturan

yang dirumuskan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat meliputi penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, penyelenggaraan Linmas, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan sistem informasi, tunjangan risiko dan insentif, pendanaan, koordinasi dan kerja sama, dan peran serta masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat bertujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Naskah Akademik yang menjadi pedoman dalam penyusunan norma dan nilai yang sistematis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
2. Menyusun kolaborasi peran Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha/ dunia industri dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
3. Membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat yang mengandung unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemberlakuan peraturan perundang-undangan.
4. Mewujudkan ketepatan dan keterpaduan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah.

Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat bertujuan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Naskah Akademik akan melakukan kajian terhadap norma dan nilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Pelindungan Masyarakat. Kajian Naskah Akademik menggunakan metode penelitian hukum yang dikenal di perguruan tinggi, sehingga hasil kajian Naskah Akademik berdasarkan norma-norma dan nilai ilmiah. Oleh karena itu, kajian Naskah Akademik berguna untuk membangun konsep-konsep norma dan nilai atau teori dalam mendukung pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Konsep norma dan nilai atau teori tersebut diperoleh dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan dengan menggunakan metode komparatif atau perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan yang setara atau yang lebih tinggi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pembentuk Peraturan Daerah

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat akan memberikan pengertian dan pemahaman yang

lebih luas dan persepsi sama bagi eksekutif dan legislatif dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, terutama dalam merumuskan norma dan nilai yang tepat dalam Peraturan Daerah *a quo*. Penyusunan naskah Akademik akan menjadi pedoman dan arah perumusan norma, nilai dan kearifan lokal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

b. Bagi kalangan dunia usaha dan dunia industri

Dalam proses penyusunan peraturan perundangan di daerah, maka peran kalangan dunia usaha dan dunia industri memerlukan situasi dan kondisivitas daerah yang aman, tertib dan toleran agar dunia usah adapat menjalankan proses produksi, memperluas pasar dan perdagangan di daerah dapat terselenggara dengan baik. Kalangan dunia usaha bersama pemerintah daerah, instansi vertikal bersama-sama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dalam berusaha serta turut serta mewujudkan pelindungan sosial melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

c. Bagi Warga Masyarakat

Menumbuhkan dan meningkatkan pengertian dan pemahaman yang mendalam terkait dengan betapa pentingnya Naskah Akademik sebagai suatu pedoman pembentukan suatu Peraturan Daerah. Dalam proses penyusunan, khususnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Warga Masyarakat secara kelembagaan dalam bentuk wahana Satuan

Pelindungan Masyarakat (Salinmas). Pemahaman yang mendalam dari masyarakat tersebut diharapkan akan tumbuh dan berkembang serta meningkat partisipasi masyarakat terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat sebagai wujud dari potensi kearifan lokal, masyarakat yang punya sifat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian penyusunan Naskah Akademik menggunakan penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif adalah penelitian yang menguraikan dan menyajikan pernyataan-pernyataan secara naratif substantif dan sistematis dengan menguraikan fenomena tentang aspek penting dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Beberapa hal strategis tentang logika hukum dan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman dalam Masyarakat, pentingnya mewujudkan ketertiban umum dan penegakkan peraturan perundangan. Demikian pula tentang pentingnya pelindungan masyarakat terkait dengan fasilitasi kerukunan dan

toleransi dalam masyarakat, ketertiban pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa serta penyelenggaraan keramaian masyarakat setempat. Anselm Strauss dan Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan kuantitatif lainnya.² Artinya, bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka matematis, namun menuangkan pernyataan-pernyataan deskriptif berkualitas ilmiah dan sistematis dalam bahasa hukum yang bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh John W.Creswell, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.³ Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.⁴ Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dituangkan secara deskriptif, narasi yang substantif dan sistematis yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Naskah Akademik ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis dan statistik, namun dapat menggunakan

² Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.4

³ John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, p.1

⁴ Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, h.2

angka-angka statistik yang berkaitan dengan data empirik permasalahan dan pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara eksisting.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, baik memuat tentang kondisi masyarakat, tradisi dan kearifan lokal maupun secara yuridis dengan menggunakan data sekunder (data statistik dari perangkat daerah), terutama bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4).

Dalam kajian yuridis akan diperoleh dan diambil norma-norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, yang kemudian akan dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat yang dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan mewujudkan tata kelola lingkungan sosial yang tertib hukum dan aman serta pelindungan bagi masyarakat yang aman dan nyaman agar pelayanan umum, pembangunan dan aktifitas perekonomian masyarakat semakin meningkat. Upaya mewujudkan kondusivitas daerah Kabupaten Karanganyar dapat diwujudkan melalui peran pemerintah daerah, instansi vertikal, kalangan dunia usaha serta partisipasi masyarakat pada umumnya.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik bersifat deskriptif-analisis, yang menggambarkan dan melakukan kajian serta analisis terhadap norma yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangan;
- c. penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat ;
- d. sistem informasi ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

Analisis deskriptif tersebut untuk mendapatkan dasar kajian ilmiah dan pedoman yang komprehensif dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat Kabupaten Karanganyar.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa data sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, antara lain, sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4).

b. Bahan hukum sekunder, antara lain, sebagai berikut :

- 1) Buku literatur yang berkaitan tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- 2) Jurnal penelitian yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 3) Laporan tahunan kelembagaan dari perangkat daerah yang terkait.

c. Bahan hukum tersier, yaitu antara lain berupa kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik berupa :

- a. Studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pustaka lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.

- b. Data sekunder dari laporan perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- c. Studi komparasi terhadap peraturan daerah kabupaten/kota lain yang mengatur penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Alan Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem.⁵ Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.⁶ Pembatasan penggunaan studi komparatif dilakukan terhadap peraturan daerah yang setingkat, yaitu peraturan daerah kabupaten/kota. Penggunaan studi komparatif tersebut sangat penting, terutama untuk menemukan ketentuan yang baru yang bersifat kearifan local suatu daerah, dan apabila sesuai dengan kebutuhan daerah, maka ketentuan tersebut dapat

⁵ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 8

⁶ *Ibid.*, hal. 10-11

diadopsi, di sisi lain dapat mengadopsi peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, agar tidak terjadi disharmoni dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu Analisis deskriptif - kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- a. melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat ;
- b. melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokkan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan;
- c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
- d. Memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman bagi peraturan perundangan yang berlaku.

7. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penyusunan Naskah Akademik dengan cara menyajikan hasil kajian secara deksriptif - kualitatif dalam suatu laporan yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan teknis penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat sebagai suatu hasil penelitian atau kajian ilmiah memuat kajian teoritis, kajian terhadap asas-asas atau prinsip penyusunan norma, kajian praktik penyelenggaraan, dan implikasi Peraturan Daerah.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat disusun berdasarkan kerangka teori yang dibangun oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Kerangka teori yang dipergunakan berkaitan dengan pembentukan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan yaitu teori pembangunan hukum atau pembaharuan hukum atau pembentukan produk hukum. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional, sebagaimana yang dirumuskan dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional yaitu : Terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045 dengan yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Kemudian Kabupaten Karanganyar menjabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, dengan visi dan misi jangka panjang daerah yaitu: Karanganyar *Life Centre of*

Nusantara 2045: Maju, Kompetitif, dan Harmony. Visi pembangunan jangka panjang tersebut dijabarkan ke dalam empat (4) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Misi ini memiliki pengertian bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan pengembangan potensi produk unggulan dan lapangan usaha potensi dalam PDRB, penguatan infrastruktur yang mempercepat pembangunan ekonomi, membuka aksesibilitas pada daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi dengan memperhatikan pengembangan daerah. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan perencanaan pengembangan Kawasan dalam dokumen RTRW. Pembangunan ekonomi ini harus bisa mendorong peran serta seluruh *stakeholder* (inklusi/kelompok rentan) dan seluruh wilayah. Desa juga memiliki peran dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata. Pengembangan riset, dan inovasi sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi yang berkualitas.

2. Mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter

Misi ini memiliki pengertian bahwa Sumber Daya Manusia merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan. SDM yang memiliki karakter, SDM yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai budaya dan kegotong-royongan menjadi tujuan pembangunan. Dalam misi ini SDM yang berdaya saing juga SDM yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dengan literasi yang baik, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Lansia sebagai bonus demografi memiliki jumlah yang tinggi pada perjalanan 20 tahun ke depan. Mendorong kualitas Lansia yang produktif dan sehat adalah tujuan dari daya saing SDM. Pemahaman riset dan inovasi juga harus dimiliki oleh SDM yang berdaya saing.

Misi ini juga berfokus pada peningkatan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat meliputi perlindungan perempuan dan anak, jaminan sosial dan perlindungan sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan kebutuhan dasar pada penduduk miskin, jaminan keterampilan, kompetensi tenaga dan perlindungan tenaga kerja. Kewilayahan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berdaya Saing

Misi ini memiliki pengertian bahwa tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan dinamis meliputi implementasi demokrasi substansi, perwujudan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas perencanaan, pemantapan Merit Sistem dan peningkatan pengawasan pembangunan.

4. Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Misi ini memiliki pengertian perwujudan kualitas lingkungan meliputi lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dari pengaruh perubahan iklim meliputi kualitas udara, air dan tutupan lahan. Pengelolaan sampah juga menjadi fokus pada misi ini. Peningkatan jumlah penduduk dan proses produksi dalam pembangunan ekonomi memberikan dampak pada peningkatan produksi sampah. Peningkatan akses pada sanitasi, air bersih juga menjadi fokus pada misi ini. Kualitas lingkungan sosial yang nyaman tanpa kriminalitas adalah fokus pada misi ini. Kabupaten Karanganyar akan menjadi kabupaten yang tangguh bencana (resiliensi) dengan fokus pada penguatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana.

Pada visi pembangunan jangka panjang daerah tersebut maka pembangunan hukum di daerah diperlukan pembaharuan hukum dalam rangka terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terkait erat dengan misi pembangunan ke (2) yaitu **Mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter** dan misi ke (3) yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Berdaya Saing.**

Pembangunan hukum di Kabupaten Karanganyar terkait erat dengan langkah kebijakan:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap penegakan peraturan hukum;
2. Reformasi bidang hukum dan reformasi birokrasi, baik di daerah maupun desa/kelurahan;
3. Melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada kepentingan masyarakat;
4. Mencegah tindak kejahatan, menuntaskan tindak kriminalitas dan konflik dalam masyarakat sehingga terwujud kondusivitas masyarakat; dan
5. Mengembangkan perlindungan sosial, pencegahan bencana dan ketahanan bencana kelompok masyarakat dan desa/kelurahan.

Dalam pembangunan hukum secara nasional, maka hukum tidak hanya berfungsi sebagai mengesahkan (legalitas) segala yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil lebih dahulu, baru peristiwa mengikutinya, fungsi hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*). Sesungguhnya fungsi hukum tidak hanya sekedar sebagai pendamping (*standard of conduct*) dan alat rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*), tetapi juga

sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku manusia (*law a tool of social control*) dan sebagai alat memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facility of human interaction*).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat sebagai peraturan hukum tertulis diharapkan memiliki fungsi, sebagai:

1. *Standard of conduct*, yang menjadi pedoman dan arah bagi eksekutif dan legislatif dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat melalui kebijakan penganggaran maupun kebijakan non penganggaran;
2. *A tool of social engineering*, yang dapat dijadikan alat oleh eksekutif dan legislatif untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui kebijakan legislasi, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
3. *A tool of social control*, yang dapat dijadikan alat untuk mengontrol proses Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, mensinergikan dan mengharmonisasikan terhadap kebijakan-kebijakan, baik secara vertikal (dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (dengan Peraturan Daerah lainnya); dan
4. *As facility of human interaction*, terwujudnya interaksi pemangku kepentingan (eksekutif, legislatif, dan masyarakat) dalam proses menumbuhkan dan mengembangkan eksistensi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat

sebagai wujud dari pelayanan publik dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah sebagai produk Pemerintahan Daerah merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pembangunan hukum di Daerah yang memberikan payung hukum terhadap kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah akan memberikan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai secara sistematis, yang digerakan dalam suatu sistem dan spesifik, yang mengatur urusan-urusan pemerintahan tertentu. Demikian pula, pengaturan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah yang secara sistematis akan mewujudkan sistem Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan, sarana prasarana dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan. Disisi lain, yang paling mendasar secara hakiki, bahwa peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila menjadi “roh” nya norma dan nilai Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah menjadi suatu hukum yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi dan berkeadilan sosial dalam setiap perubahannya.

A.A.G. Peters mengatakan, bahwa hukum seringkali bukannya memajukan stabilitas dan kepastian, malahan justru mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidakpastian.¹ Oleh karena itu hukum yang bersifat dinamis, harus selalu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan jaman dan dinamika kehidupan masyarakat,² sebagai alat rekayasa sosial, mengontrol tingkah laku manusia dan memperlancar proses interaksi sosial.

Sudjito dalam artikelnya “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” bahwa: ³ Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaan dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati, walaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan *zombie* (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia. Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai

¹ A.A.G.Peters, Ed., *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 476

² *Ibid.*, hlm. 3

³ Sudjito, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Proceeding Kongres Pancasila “Pancasila Dalam Berbagai Perspektif” (Yogyakarta: Sekjen MK, 2009), hlm. 199-200

kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, namun nilai-nilai Pancasila terlupakan dijadikan asas-asas hukum nasional. Pernyataan-pernyataan tentang Pancasila sebagai landasan pembangunan hukum nasional hanyalah sebatas pernyataan belaka, tanpa ada realisasi. Secara empirik bisa dilihat dan dibaca pada setiap Peraturan Daerah yang dalam konsiderannya hampir tidak merumuskan amanat konstitusi berupa kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa: ⁴ Kehidupan hukum dengan cita-cita keadilan yang selalu didengungkan merupakan fatamorgana semata, tanpa manfaat nyata yang kita rasakan, yang diberikan sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya pada kepentingan masyarakat luas. Kehidupan hukum dalam alam liberalism merupakan “kemenangan” pengaruh paham individualism yang telah “menguburkan” pengaruh paham kolektivisme yang secara historis tumbuh dan berkembang pada bangsa-bangsa timur. Meskipun era penjajahan secara fisik telah berakhir, akan tetapi era penjajahan ideologi dan ajaran dalam bidang hukum belum berakhir, karena sampai saat ini, secara substansial kita belum dapat menggali “nilai-nilai budaya Indonesia” ke sistem hukum Indonesia, kecuali dari aspek formalitas perundang-undangan.

Peraturan Daerah wajib memuat nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat mewujudkan tujuan pemerintahan dan

⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 28-29

tujuan hukum, sebagaimana penegasan Jeremy Bentham, bahwa tujuan pemerintahan dan tujuan hukum haruslah “kebahagiaan terbesar komunitas” atau “kebahagiaan masyarakat”.⁵ Tujuan pemerintahan dan tujuan hukum tersebut akan dapat dicapai, apabila proses pembentukan Peraturan Daerah juga mendasarkan pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat terdapat 3 (tiga) kata dasar yang perlu dikaji secara teoritis, sebagai upaya untuk menentukan indikator-indikator yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, yaitu kata ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

B. Kajian Asas-Asas Atau Prinsip Penyusunan Norma

Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa membangun karakter hukum bernilai Pancasila merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk membalikkan “jarum jam sejarah hukum” di Indonesia yang selama ini berkiblat kepada *the western legal philosophy*.⁶ Oleh karena itu, kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah mendasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip Pancasila yang terkandung dalam teknis pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

⁵ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan* (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010), hlm. 2

⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 88

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah bertujuan terwujudnya kepastian hukum, pedoman dan arah Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah dibentuk oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karanganyar, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan, bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 - 2045.

d. dapat dilaksanakan

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah dibutuhkan oleh Pemerintahan Daerah Karanganyar karena adanya kevakuman/ kekosongan hukum yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Kebutuhan terhadap suatu Peraturan Daerah

tersebut yang menunjukkan secara prediktif bisa dilaksanakannya Peraturan Daerah tersebut.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah akan menjawab kevakuman/kekosongan hukum di Kabupaten Karanganyar, sehingga akan terwujud efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

f. kejelasan rumusan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Rumusan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah akan memperhatikan kewenangan Pemerintahan Daerah, muatan Peraturan Daerah meliputi struktur hukum, muatan hukum dan harmonisasi, serta bahasa hukum dan teknis penulisan.

g. keterbukaan

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan bersifat terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat akan disusun melalui tahapan-tahapan yang transparan dan akuntabel dari perencanaan sampai dengan tahap pengundangannya di Lembaran Daerah.

2. Kajian asas/prinsip muatan materi

a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1) pengayoman

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat berfungsi mewujudkan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

2) kemanusiaan

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3) kebangsaan

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan

Masyarakat harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk, toleransi dan partisipasi masyarakat dan tetap menjaga prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) kekeluargaan

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) kenusantaraan

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang dibuat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) bhinneka tunggal ika

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) keadilan

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) ketertiban dan kepastian hukum

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat harus dapat mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum di Kabupaten Karanganyar.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:

1) kepastian hukum

Mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2) tertib penyelenggara negara

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3) kepentingan umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4) keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengembangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5) proporsionalitas

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6) profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi

Berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam pengembangan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9) efektivitas

Berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berhasil guna.

10) keadilan

Setiap tindakan dalam pengembangan negara harus mencerminkan keadilan sosial secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. Materi muatan substansi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menentukan, bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

1) kewenangan kabupaten/kota;

2) kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

- 3) kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- 4) kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 5) kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat akan memuat kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat yang meliputi antara lain kewenangan Pemerintah Daerah, yang mengemukakan tentang kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pelindungan masyarakat dan peran serta masyarakat secara swadaya dalam pelindungan masyarakat.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pula pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Bupati Karanganyar, namun dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten Karanganyar berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sedangkan pelindungan masyarakat tidak terumuskan dalam Peraturan Daerah *a quo*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perlindungan masyarakat, sehingga terjadi kevakuman hukum berkaitan dengan pengaturan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Di sisi lain, telah terjadi perkembangan peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, sehingga sudah sepatutnya dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Dalam pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ada beberapa indikator pembangunan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan progresif. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara terus meningkat, mencapai 90,00% pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 91,30%. Penegakan Perda dan Perkara juga mengalami fluktuasi, dengan persentase yang lebih rendah pada tahun 2024 (14,28%) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan peraturan daerah tersebut.

Tingkat *respons time* penanganan kebakaran mengalami kecenderungan positif dengan peningkatan bertahap dari 64,30 % pada Tahun 2020 menjadi 69,40 % pada Tahun 2024, menunjukkan upaya yang lebih baik dalam penanggulangan kebakaran di daerah tersebut. Layanan terkait bencana tetap berada pada angka 100% sepanjang tahun, baik untuk layanan informasi rawan bencana, pencegahan, kesiapsiagaan, maupun penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Hal ini mencerminkan komitmen yang

konsisten dalam upaya penanggulangan bencana. Sementara itu, persentase Linmas yang dibina juga mengalami kenaikan, meskipun dengan angka yang relatif kecil, yaitu 0,145% pada Tahun 2024. Namun, indikator terkait gangguan ketertiban umum yang dapat diselesaikan belum tersedia datanya, sehingga menjadi area yang perlu diperhatikan untuk pemantauan lebih lanjut.

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh Layanan Akibat dari penegakan hukum perda dan perkada		64,70	88,00	88,46	91,3	90,00
3.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	35,70	14,20	21,42	28,57	14,28
4.	Persentase Linmas yang dibina	%	NA	0,031	0,023	0,121	0,145
5.	Tingkat <i>Respon time</i> penanganan kebakaran	%	64,30	84,90	65,70	67,50	69,40
6.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : SATPOL PP dan BPBD Kabupaten Karanganyar, 2025

Dalam rangka mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, maka dalam peraturan daerah tersebut dirumuskan ketentuan partisipasi masyarakat.

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menginisiasi pembaharuan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pembaharuan tersebut tidak sekedar mengisi kevakuman hukum, namun sebagai daya dorong dan daya ungkit untuk optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat merupakan rancangan peraturan yang mengatur kerjasama dan kolaborasi peran antara Pemerintah Daerah, kalangan dunia dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan berimplikasi pada:

- a. untuk mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan kolaborasi peran antara Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha dan dunia industri dan partisipasi masyarakat, sehingga ada kepastian hukum atau *legal standing* dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat dapat diwujudkan;
- b. memberikan pedoman arah kebijakan, prioritas program dan implemantasinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan;
- c. mendorong pengembangan partisipasi masyarakat yang berbasis potensi sumber daya masyarakat di daerah dan kerjasama serta kolaborasi baik secara vertikal dan horizontal;

- d. menumbuhkembangkan potensi dengan menumbuhkan partisipasi kalangan dunia usaha dan warga masyarakat. Dengan meningkatnya kelembagaan dan wadah partisipasi dalam masyarakat, kelembagaan satuan perlindungan masyarakat, kelembagaan tanggap bencana lebih menjamin kontinuitas partisipasi dan swadaya masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan; dan
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.

Implikasi dari penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat tersebut akan meningkatkan kondusivitas Kabupaten Karanganyar sebagai daerah yang aman dan tenteram bagi kalangan dunia usaha dan warga masyarakat menjalankan kehidupan sosial, kegiatan perekonomian dalam wujud tertib hukum. Demikian pula penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah dan desa. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat akan memberikan kekuatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menegakkan peraturan daerah, sehingga terwujud ketertibam, ketenteraman dan pelindungan masyarakat. Dalam proses penegakkan peraturan daerah diperlukan penganggaran, yang dapat diperingan penganggaran tersebut dengan denda administrasi hasil penegakkan peraturan daerah dan pemanfaatan kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri, partisipasi masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Karanganyar.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik mendasarkan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mengevaluasi, menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan, namun demikian penyusunan naskah akademik ini memerlukan data primer melalui *focus group discussion* dan *public hearing*, yang mendukung data sekunder. Evaluasi dan analisis tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui norma dan nilai yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang akan dipergunakan dalam menyusun peraturan daerah, disamping itu untuk harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan berbagai faktor pertimbangan yang telah dijelaskan dalam BAB II diatas, perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat dan menjadi *legal standing* rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, antara lain, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa salah satu tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 18 ayat (2) mengamanatkan:

Pemerintahan Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (5) mengamanatkan:

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pasal 18 ayat (6) mengamanatkan:

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan:

Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) mengamanatkan:

Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 mengamanatkan:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (4) mengamanatkan:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dasar konstitusi tersebut yang memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat konstitusi terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Oleh karena itu, sudah tepat dan patut bagi Pemerintah Daerah Karanganyar membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat, dan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Amanat tersebut membuktikan, bahwa dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan berlandaskan pada prinsip kepastian hukum.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 56 jo Pasal 63 Undang-undang tersebut menunjukkan penggunaan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik dalam penyusunan peraturan daerah, artinya bahwa penyusunan peraturan daerah dapat disertai:

- a. Penjelasan; atau
- b. Keterangan; dan/atau
- c. Naskah Akademik

Selanjutnya ditentukan, bahwa dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; dan/atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Dalam pendekatan *contrario*, maka dapat dimaknai muatan-muatan di luar muatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan peraturan daerah, dan perubahan peraturan yang hanya terbatas mengubah beberapa materi menggunakan naskah akademik dalam penyusunan peraturan daerah. Namun demikian, kalau mendasarkan pada Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 63 Undang-undang tersebut dapat dimaknai pula penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan saja.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, serta dapat berisi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 menentukan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 menentukan:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Undang-undang tersebut menjadi *legal standing* pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat dari berbagai aspek antara lain kewenangan dan tahapan pembentukan, struktur dan format peraturan, dan pedoman muatan-muatan peraturan. Undang-undang tersebut mengatur landasan dasar hukum (mengingat) dengan

memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 menentukan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 menentukan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat menggunakan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasal 12 ayat (2) huruf e menentukan:

Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain adalah (e) urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Pasal 236 menentukan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 246 menentukan:

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
- (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

Lampiran E:

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
- c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Sub Urusan Bencana:

Penanggulangan bencana kabupaten/kota.

Sub Urusan Kebakaran:

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

- c. Investigasi kejadian kebakaran.
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya.

Pasal 1 angka 1 menentukan, bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya yang berada di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 38 ayat (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum, berdasarkan kriteria:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. pengembangan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Berdasarkan Pasal 69, bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- b. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan.

Berdasarkan Pasal 77, bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Mendasarkan Pasal 101, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.

Mendasarkan Pasal 102, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Pada peraturan ini dikemukakan bahwa standar pelayanan minimal dilaksanakan bagi pelaksanaan urusan kewenangan wajib dalam rangka mewujudkan rasa keadilan bagi Warga Negara.

Pasal 3 menentukan:

Dinyatakan bahwa urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagai berikut :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 9 ayat (3) dinyatakan bahwa :

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri dari :

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menentukan, bahwa pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat yang memiliki kewenangan menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) dalam upaya menciptakan tata kehidupan sosial yang tertib hukum dan mewujudkan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 dinyatakan Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. penegakkan Perda dan Perkada;
 - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
 - c. menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi pedoman dan arah secara teknis dalam pembentukan peraturan daerah, yang lebih terperinci daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menegaskan bahwa Peraturan Daerah bagian dari produk hukum daerah, selain Perkada, Peraturan DPRD, dalam perencanaan membentuk Peraturan Daerah tersebut, perlu disiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah.

Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memberikan definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah provinsi atau Peraturan Daerah

kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah akademik sebagai naskah hasil penelitian, maka dalam penyusunan Naskah Akademik berbasis ilmiah dengan menggunakan metode penelitian.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menentukan, bahwa peraturan daerah memuat pengembangan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat memuat materi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

Dalam membentuk Peraturan Daerah baru, Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan pembentukan peraturan daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau keterangan untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum di Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Pasal 1 angka 4 mendefinisikan:

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pasal 1 angka 7 mendefinisikan:

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.

Pasal 1 angka 8 mendefinisikan:

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 1 angka 9 mendefinisikan:

Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

Pasal 1 angka 10 mendefinisikan:

Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

Pasal 3 menentukan:

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antar Satpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 4 menentukan:

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 5 menentukan:

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 6 menentukan:

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol

PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 8 menentukan:

- (1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 9 menentukan:

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/walikota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 11 menentukan:

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Pasal 12 menentukan:

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Pasal 14 menentukan:

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28 menentukan:

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan

- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 31 menentukan:

Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - b. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan:

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 1 angka 5 mendefinisikan:

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pasal 3 menentukan:

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;

- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
 - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan daerah tersebut menjadi pedoman dan arah secara teknis dalam rangka pembentukan peraturan daerah, terutama pada pasal-pasal yang penting, antara lain sebagai berikut :

Pasal 2 menentukan:

Maksud dibentuknya peraturan Daerah adalah memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3 menentukan:

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk :

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan;
- c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
- d. menjadi dasar untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur.

Pasal 5 menentukan:

Ruang lingkup penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat meliputi :

- a. ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. perlindungan masyarakat;
- c. tugas pembantuan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pelaporan;
- g. sistem informasi
- h. tunjangan resiko dan insentif;
- i. koordinasi;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. kerjasama;
- l. pendanaan;
- m. sanksi; dan
- n. penyidikan.

Pasal 9 menentukan:

Sasaran penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi tertib :

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. sosial;
- c. pemanfaatan ruang;
- d. penyampaian pendapat di obyek vital milik daerah;
- e. pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. garis sempadan;

- g. pemanfaatan barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. kesehatan;
- j. penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi;
- k. penyelenggaraan pendidikan;
- l. pemanfaatan pertambangan, mineral dan batubara;
- m. pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan;
- n. ketenagalistrikan;
- o. pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- p. pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. ketenagakerjaan;
- r. kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak;
- s. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;
- t. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- u. tertib lainnya yang diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 menentukan:

Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. Menetapkan kebijakan dalam perlindungan bencana;
- b. Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinir penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan
- e. Mewujudkan peran serta dalam upaya pertahanan Negara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan berkisar pada daya tangkap pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam falsafah bangsa Indonesia, yaitu:¹

1. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia;
4. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
5. nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia.

¹ PPUU DPD RI, *Legal Drafting Untuk Senator*, hlm.14

Kelima dasar filosofis tersebut diatas harus secara tersurat maupun tersurat tertuang didalam suatu peraturan perundang-undangan, demikian pula alasan latar belakang terbentuknya peraturan perundang-undangan menggambarkan kelima nilai filosofis tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai kesejahteraan dan perlindungan merupakan nilai dasar dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana terumuskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai kesejahteraan dan perlindungan harus diwujudkan sebagai rasa tanggung jawab Negara, termasuk dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Demikian pula, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat pada hakekatnya merupakan upaya sistematis, terencana dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan berlandaskan pada Pancasila. Nilai religiusitas pada Rancangan Peraturan Daerah *a quo* terletak pada kesadaran pelaku usaha dan masyarakat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang saling mengkasih dan membantu untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera lahir batin. Nilai kemanusiaan pada Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, pada hakekatnya mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, saling membantu dalam suatu putaran kehidupan. Pemerintah Daerah sangat bersyukur karena merasa tanggung jawabnya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sebagian diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi masyarakat. Pelaku usaha sangat bersyukur diberikan pembinaan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sehingga bisa tumbuh dan berkembang usahanya. Masyarakat merasa bersyukur ketersediaan

kebutuhan sandang, pangan dan papan tercukupi dengan peran Pemerintah Daerah dan pelaku usaha. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dirancang untuk mengatur kolaborasi peran antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan. Nilai persatuan, Rancangan Peraturan Daerah *a quo* merupakan bagian dari upaya pembelaan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Upaya pembelaan Negara tidak hanya dimaknai mencintai dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman atau serangan pihak luar, tetapi juga mencintai dan membeli serta menggunakan produk dalam negeri, dalam hal ini produk Karanganyar merupakan upaya pembelaan Negara (daerah). Upaya mencintai, merawat, menjaga dan melestarikan serta menggunakan produk Karanganyar merupakan bentuk tanggung jawab dan upaya pembelaan Negara (daerah) dalam satu kesatuan masyarakat kabupaten Karanganyar. Nilai demokrasi, Rancangan Peraturan daerah *a quo* merupakan produk dari proses demokrasi dan proses musyawarah antara Pemerintahan Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Nilai keadilan, Rancangan Peraturan Daerah *a quo* selain wujud dari kepastian hukum, namun dalam rumusan norma terkandung kesamaan kesempatan, tidak ada pembatasan kesempatan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Rancangan Peraturan Daerah *a quo* hakekatnya kumpulan norma-norma keadilan untuk mencapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan dan perlindungan dengan berlandaskan pada Pancasila.

Eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum secara yuridis mempunyai kekuatan yang mengikat, dimana sila-sila Pancasila terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan eksistensi Pancasila tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tersebut, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, menunjukkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar bersikap dan berperilaku bagi warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan asas-asas hukum yang seharusnya dijadikan landasan pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dalam Bab IV yang telah merumuskan arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 bidang hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masih merupakan suatu pandangan atau ajaran hukum terhadap hukum (hukum positif), yang menganalisis dan menerangkan pengertian hukum atau konsep yuridik, dan belum merupakan suatu teori hukum, karena masih diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai teori hukum. Meuwissen mengatakan, bahwa ada tiga tugas yang harus dipenuhi sebagai suatu teori hukum, yaitu:² Ia pertama-tama adalah apa yang dimasa lalu dinamakan “ajaran hukum” (*rechtsleer*). Hal itu mengandung arti bahwa ia menganalisis dan menerangkan pengertian “hukum” (pengertian dari hukum) dan berbagai “pengertian hukum” atau “konsep yuridik” (konsep yang digunakan dalam hukum).

Selanjutnya, teori hukum itu menyibukan diri dengan hubungan antara hukum dan logika. Berkaitan dengannya timbul pertanyaan sejauh mana logika formal “yang biasa” juga relevan untuk hukum. Apakah “berpikir yuridik” atau “penalaran yuridik” adalah

² Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan: B Arief Sidharta (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), halaman 29

sesuatu yang berbeda dari berpikir atau penalaran biasa. Ketiga, teori hukum menyibukan diri dengan metodologi. Ia menyangkut dua aspek, teori hukum meneliti obyek dan metode di satu pihak dari ilmu hukum (teoritikal) dan di pihak lain dari pengembangan hukum (praktikal) seperti perundang-undangan dan peradilan. Landasan filosofis harus terumuskan dalam konsideran Peraturan Daerah, dengan memberikan makna eksistensi dan hakikat yang diatur dalam Peraturan Daerah, yang tercermin dari judul Peraturan Daerah. Pemaknaan tersebut mendasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berorientasi pada kesejahteraan atau pemenuhan hak-hak asasi dan menggali nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan, bahwa kesejahteraan dan perlindungan sosial merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam kebijakan, program dan kegiatan, sesuai dengan harkat martabat manusia sebagai warga negara Indonesia.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis menggambarkan kebutuhan dan/atau kemanfaatan suatu peraturan perundang-undangan dalam implementasinya di masyarakat. Perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat terjadi, namun kebutuhan dan/atau kemanfaatan atau kepentingan sosial menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi norma dan nilai antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat diperlukan dalam menyelesaikan masalah perbedaan. Oleh karena itu, menyikapi adanya suatu perbedaan norma dan nilai, maka dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* membuka pintu yang lebar terhadap kearifan-kearifan lokal suatu masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 236 menentukan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda).
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **Perda dapat memuat materi muatan lokal** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *a quo* dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat Karanganyar dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam tata Kelola Masyarakat yang lebih bermartabat, selain itu sebagai upaya mewujudkan kondusivitas Masyarakat di Kabupaten Karanganyar yang sangat strategis pembangunan sosial budaya dan perekonomian daerah bagi pengembangan potensi industri, pertanian dalam arti luas dan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang makin berkembang.

Sehubungan dengan kebutuhan dan kemanfaatan sosiologis tersebut, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar memerlukan peraturan daerah yang mengatur kriteria, cara dan metode yang pasti, baku dan standar serta menjadi pedoman yuridis dalam pengembangan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat dan komitmen integral pemangku kepentingan akan mampu menjadi faktor solutif terhadap permasalahan dasar kehidupan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar dengan jumlah penduduk sebanyak 961.909 jiwa dan tersebar di 17 kecamatan, 15 kelurahan dan 162 desa menjadi kesatuan yang utuh, secara sinergis dapat menjadi potensi lokal dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal yang tumbuh baik di Tingkat desa, kelurahan dan lingkungan lokal.

Potensi kelembagaan masyarakat di desa dan kelurahan dikembangkan dalam rangka mendukung semakin berkembangnya kesadaran hukum melalui Gerakan Kesadaran Hukum Masyarakat (Kadarkum), forum pertemuan tingkat desa/kelurahan dan kelembagaan keagamaan/sosial lainnya. Upaya menumbuhkan partisipasi dan kolaborasi dalam kelembagaan Tangguh Bencana (seperti: sekolah tanggap bencana, Desa/Kelurahan Tanggap Bencana, Pokmas Tagana) semakin meningkat di Kabupaten Karanganyar semakin baik mengembangkan swadaya Masyarakat, antara lain berdasarkan pada:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan dengan pemberdayaan kelembagaan di desa dan kelurahan erat kaitannya dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat;
2. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan kelompok-kelompok swadaya dalam rangka pemberdayaan Masyarakat dalam kaitannya dengan tanggap bencana, baik yang berbasis sekolah, kelompok masyarakat (Pokmas) dan desa/kelurahan, kecamatan dan daerah.

3. Terdapat lembaga-lembaga *pilantrophy* terkait erat dengan penyelenggaraan peduli dan tanggap bencana termasuk wabah penyakit (misalnya: Pandemi Covid 19 pada tahun 2021- 2022), seperti: Baznas, Muhammadiyah, NU dan Dompot Duafa.
4. Gerakan masyarakat secara swadaya seperti Gerakan Jogo Tangga, solidaritas warga melalui rukun tetangga/ rukun warga (RT/RW), lingkup wilayah desa/kelurahan, Kelembagaan Mesjid, Gereja dan lembaga keagamaan lainnya, saling tanggap terhadap masalah-masalah sosial dan kebencanaan. Sebagai contoh: apabila terjadi bencana atau musibah masyarakat dengan spontan bekerjasama dalam membentuk dapur umum, mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok dan bekerja sama dan saling membantu sesama warga Masyarakat.

C. Landasan Yuridis.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, oleh karena itu prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Efektivitas pemberlakuan produk hukum terletak pada norma dan nilainya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan putusan pengadilan, sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai prinsip muatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan tercermin dan terumuskan dalam kata “mengingat” sebagai dasar hukum, yaitu memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang mengatur terbentuknya suatu wilayah/daerah, peraturan yang mendasari teknis pembentukan

peraturan perundang-undangan, peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan (substansi hukum materiil), dan/atau peraturan yang mengatur hukum acara (substansi hukum formil).

Berdasarkan penjelasan di atas, landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar akan mengisi kekosongan hukum, mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dengan menjangkau upaya penyelesaian masalah dasar kehidupan masyarakat berupa pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah *a quo* mengatur kolaborasi peran Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Naskah Akademik akan melahirkan terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar akan lebih tegas dan jelas serta spesifik pengaturannya dengan struktur ruang lingkup dan arah pengaturannya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum membuat pengertian atau akronim yang memperjelas dan mempertegas suatu kata atau frasa, agar terwujud persepsi yang sama, tidak terjadi penafsiran yang berdampak pada perdebatan. Muatan Ketentuan Umum akan menjadi dasar atau indikator pengaturan dalam batang tubuh peraturan daerah. Ada beberapa kata atau frase yang diberikan makna dalam penyusunan naskah akademik ini, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menyelenggarakan Linmas.
- e. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- f. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.
- g. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
- h. Ketertiban Umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
- i. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tertib, teratur, dan tenteram sesuai dengan kewenangannya untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- j. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
- k. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karanganyar.

- l. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa/Lurah.
- m. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
- n. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan dan/atau dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan Linmas.
- o. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas.
- p. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
- q. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- r. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- s. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- t. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- u. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
- v. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
- w. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dalam dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bertujuan:

- a. memberikan arah bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;

- b. mewujudkan pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas yang terencana, sistematis, terpadu dan akuntabel;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
- d. mewujudkan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup merupakan pokok-pokok bahasan yang dirumuskan dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- d. pembentukan, struktur organisasi dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas);
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pembinaan dan pengawasan
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan peralihan.

4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan di tingkat:

- a. Daerah;
- b. Kecamatan; dan
- c. Desa/Kelurahan.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk sub urusan bencana.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Kecamatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis Satpol PP.

Unit pelaksana teknis Satpol PP di Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

Kepala satuan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi Camat.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;

- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan/atau
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma sosial yang berlaku di Daerah.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan layanan yang berbasis teknologi informasi komunikasi dalam rangka meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pengembangan layanan dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan monitoring kondisi wilayah berbasis teknologi;
- b. pembentukan jejaring media sosial berbasis teknologi;
- c. melakukan rencana aksi bersama masyarakat; dan
- d. melakukan kolaboratif penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Setiap Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Kepala Desa/Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Bantuan personil dalam hal Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Deteksi dan cegah dini melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparatur keamanan terkait.

Personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini melalui:

- a. pengawasan;
- b. pengamatan;
- c. pencarian; dan
- d. pengumpulan bahan keterangan;

Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi terkait dan elemen masyarakat.

Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembinaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

Pembinaan dan penyuluhan melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan pembinaan dan penyuluhan;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pembinaan dan penyuluhan;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pelaksanaan pembinaan yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait;

Bentuk koordinasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan sesuai dengan keperluan:

- a. melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- b. rapat koordinasi pelaksanaan; dan
- c. penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.

Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditandatangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan.

Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;

Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara;

Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.

Pelaksanaan penyuluhan didahului dengan menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi penyuluhan.

Pelaksanaan penyuluhan yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah/instansi terkait.

Metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh petugas.

Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembinaan.

5. Koordinasi

Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar dilakukan secara terkoordinasi.

Koordinasi dilakukan antar Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha, organisasi non pemerintah serta warga masyarakat.

Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembinaan dan penyuluhan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

Patroli melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan patroli;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode patroli;
- c. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pelaksanaan patroli oleh Pol PP secara terjadwal dan tercatat yang dilakukan dengan seksama dan teliti serta senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat untuk dapat disimpulkan.

Pelaksanaan patroli harus didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara kedinasan.

Pelaksanaan patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:

- a. patroli blok merupakan patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. patroli kawasan merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu

Kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- c. patroli kota dan/atau wilayah merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati pada Daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. patroli pengawasan merupakan penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. patroli khusus merupakan penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan Ketertiban Umum.

Patroli pengawasan bertugas:

- a. pemeliharaan dan pengawasan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan masyarakat;
- c. memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
- d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Patroli khusus bertugas:

- a. menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- c. melakukan penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dapat melibatkan perangkat daerah/instansi terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan patroli berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembinaan.

Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan patroli disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;

- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan:

- a. aset Daerah;
- b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu sangat penting;
- c. upacara dan acara penting; dan
- d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Pelaksanaan pengamanan terhadap aset Daerah dilaksanakan melalui:

- a. menyiapkan jadwal dan petugas;
- b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
- c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan di lapangan;
- d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
- e. melaksanakan pengawasan gedung/aset.

Pelaksanaan pengamanan terhadap lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu sangat penting dilakukan dengan:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- b. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;

- c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi kunjungan pejabat;
- d. mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
- g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

Pelaksanaan pengamanan terhadap upacara dan acara penting dilakukan dengan:

- a. menyiapkan petugas yang akan menjaga lingkungan tempat upacara/acara penting;
- b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
- c. melakukan penataan terhadap para pedagang di lokasi;
- d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
- e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada di lokasi; dan
- f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

Pelaksanaan pengamanan terhadap fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati merupakan penugasan/perintah dari Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pengamanan berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembinaan.

Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengamanan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

Pengawalan melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pengawalan dilakukan terhadap para pejabat/tamu sangat penting.

Pengawalan terhadap para pejabat/tamu sangat penting dilakukan melalui:

- a. pengawalan dengan berjalan kaki; dan
- b. pengawalan dengan kendaraan bermotor.

Pengawalan dengan berjalan kaki dilakukan dengan tahapan:

- a. menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
- b. memakai pakaian lapangan;
- c. menyiapkan perlengkapan yang diperlukan;
- d. perlengkapan perorangan; dan
- e. alat komunikasi.

Pengawalan dengan kendaraan bermotor dilakukan dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;

Pejabat/orang yang dianggap penting sudah berada di dalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;

Komandan operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;

Pengawalan dengan Kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;

Pengawalan dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menyalakan lampu dan sirine selama perjalanan;

Pengawalan dengan kendaraan bermotor tiba di tempat tujuan dengan melakukan:

- a. sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
- b. berhenti dan parkir ditempat yang aman.

Pengawalan dengan kendaraan bermotor dilaksanakan lagi selesai acara untuk kembali ke kantor dengan tahapan:

- a. kendaraan bermotor telah siap; dan
- b. komandan operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.

Pengawalan dengan kendaraan bermotor tiba di kantor dengan melakukan:

- a. kendaraan bermotor di parkir; dan
- b. komandan operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pengawalan berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembinaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawalan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

Penertiban melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan objek penertiban meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran, dan kolam;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib peran serta masyarakat; dan
- m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur sasaran dan obyek penertiban.

Pelaksanaan penertiban sasaran dan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melalui tahapan:

- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap sasaran dan obyek penertiban atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan perangkat daerah/instansi terkait, terhadap pelaksanaan penerbitan; dan
- c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan penertiban berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembuaan laporan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembinaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa g melalui perencanaan:

- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pelaksanaan penanganan unjuk rasa melalui:

- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;

- b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- c. menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- d. melakukan apel persiapan pelaksanaan;
- e. mengamankan aset Daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
- f. mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
- g. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
- h. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
- i. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

Pelaksanaan penanganan kerusuhan massa melalui:

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- b. menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- c. mengamankan aset Daerah; dan
- d. Satpol PP membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembinaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

6. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Bupati menyelenggarakan Linmas.

Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Linmas.

Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keputusan memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

- a. Kepala Satgas Linmas; dan
- b. Anggota Satgas Linmas;

Kepala Satgas Linmas dijabat oleh:

- a. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas Daerah; dan
- b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban untuk Satgas Linmas Kecamatan.

Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas Daerah, dan aparatur Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.

Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Tugas Satgas Linmas meliputi;

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan Linmas di Desa/Kelurahan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas untuk menyelenggarakan Linmas di Desa/Kelurahan.

Satlinmas yang dibentuk di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tugas Satlinmas meliputi:

- a. membantu menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. membantu penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas; dan
- j. Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
 - 1. membantu penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - 2. membantu Kepala Desa dalam penegakkan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Kewajiban Satlinmas adalah:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Hak Satlinmas adalah:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti Peningkatan Kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pelanggaran terhadap kewajiban) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembinaan.

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas.

Pemberdayaan dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:

- a. lomba sistem keamanan lingkungan;
- b. jambore Satlinmas; dan
- c. pos komando Satlinmas.

7. Pembinaan Dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

Pembinaan, meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
- b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dengan Kabupaten dan Kota lain; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

Pembinaan melalui kepala Satpol PP provinsi.

Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di pemerintahan Desa mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat.

Pendelegasian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.

Pembinaan, meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.

Pembinaan dapat didelegasikan kepada Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.

Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional, melakukan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.

Pembinaan teknis operasional di tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas;
- c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas.

Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menyelenggarakan pengawasan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Pengawasan, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

Satpol PP secara teknis melaksanakan pengawasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelaporan Dan Sistem Informasi

Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Camat.

Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Tunjangan Risiko Dan Insentif

Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati diberikan tunjangan risiko, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

Tunjangan risiko dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, serta diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

10. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Koordinasi dan kerja sama

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, serta Linmas di bawah koordinasi Bupati dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan konsultasi bersama Satpol PP dengan perangkat Daerah terkait.

Rapat koordinasi dan konsultasi dilakukan pula bersama perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang bencana, apabila terjadi bencana.

Bupati dapat melakukan kerja sama dengan instansi vertikal, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain serta lembaga non pemerintahan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

12. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Peran serta masyarakat dengan cara memberikan informasi atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau pejabat yang berwenang mengenai adanya pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilakukan oleh orang atau badan usaha.

Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat.

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Berdasarkan kebijakan otonomi daerah maka Pemerintah Daerah menjamin dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat sebagai pelaksanaan hak asasi manusia, mewujudkan tata tertib kehidupan masyarakat berdasarkan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat tanpa kekerasan, diskriminasi dan tertib hukum. Demikian pula menjamin terwujudnya kelembagaan dalam masyarakat sebagai wahana partisipasi warga dalam perlindungan masyarakat.
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat merupakan implikasi dari penghargaan hak asasi manusia terjamin bagi semua warga negara. Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan hal tersebut melalui regulasi dan praksis agar pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan kegiatan masyarakat sehari-hari dapat terselenggara dengan nyaman.

4. Ketiadaan pedoman dan tata cara Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penyelenggaraan pembangunan Daerah, khususnya dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembangunan hukum berupa pembentukan peraturan daerah. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta, Pelindungan Masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan tata kelola yang tertib, tenteram dan Pelindungan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Pemerintah Daerah hadir dalam menanganai Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan keadilan di Kabupaten Karanganyar.
5. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat mendasarkan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai unsur-unsur penting dalam berlakunya peraturan daerah tersebut.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta, Pelindungan Masyarakat harus menjangkau dan melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan arah pengaturan penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman dalam tata kehidupan sosial yang tertib hukum, masyarakat toleran dan inklusif. Pemerintah Daerah berupaya menumbuhkan pelindungan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Penyusunan naskah akademik merupakan prasyarat dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
2. Mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat di Kabupaten Karanganyar;
3. Memberikan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat sebagai prioritas penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terutama masalah ketenteraman, ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah agar pelaksanaan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan daerah, pengembangan perekonomian dapat terselenggara dengan baik sejalan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- A.A.G.Peters, Ed. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. 1988. Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPS Karanganyar. 2024. *Karanganyar Dalam Angka 2024*. Karanganyar: BPS Karanganyar
- Bappeda Karanganyar. 2023. *Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar 2024*. Bappeda Kabupaten Karanganyar.
- John W.Creswell. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press, 2002Nusa Media, 2011.
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Meuwissen. 2009. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan: B Arief Sidharta, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter de Cruz. 2010. *Comparative Law in a Changing World*. London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- PPUU DPD RI, Legal Drafting Untuk Senator, (Makalah Tidak Diterbitkan), Jakarta, 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerbit : Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ((Lembaran

Negara Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 199).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4)



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat memerlukan kebijakan yang terencana, sistematis, terpadu, kolaboratif, dan akuntabel yang berkepastian hukum dan berkeadilan.
 - c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diperlukan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menyelenggarakan Linmas.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
8. Ketertiban Umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tertib, teratur, dan tenteram sesuai dengan kewenangannya untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karanganyar.
12. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa/Lurah.
13. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
14. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan dan/atau dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan Linmas.
15. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas.
16. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
17. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
20. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
22. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
23. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. kemanfaatan; dan
- i. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bertujuan:

- a. memberikan arah bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
- b. mewujudkan pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas yang terencana, sistematis, terpadu dan akuntabel;

- c. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
- d. mewujudkan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. penyelenggaraan Linmas;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan dan sistem informasi;
- e. tunjangan risiko dan insentif;
- f. pendanaan;
- g. koordinasi dan kerja sama; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat:
 - a. Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satpol PP, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk sub urusan bencana.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibentuk unit pelaksana teknis Satpol PP.
- (5) Unit pelaksana teknis Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (6) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi Camat.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan/atau
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma sosial yang berlaku di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan layanan yang berbasis teknologi informasi komunikasi dalam rangka meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (5) Pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan monitoring kondisi wilayah berbasis teknologi;
 - b. pembentukan jejaring media sosial berbasis teknologi;
 - c. melakukan rencana aksi bersama masyarakat; dan
 - d. melakukan kolaboratif penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Setiap Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 9

- (1) Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) melalui Camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara

Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Bagian Kedua Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 10

Deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparatur keamanan terkait.

Pasal 11

- (1) Personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengawasan;
 - b. pengamatan;
 - c. pencarian; dan
 - d. pengumpulan bahan keterangan;
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi terkait dan elemen masyarakat.

Pasal 12

- (1) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 14

Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan pembinaan dan penyuluhan;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pembinaan dan penyuluhan;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- (2) Bentuk koordinasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - a. melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - c. penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditandatangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan.
- (4) Pemberian teguran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- (5) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara;
- (6) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 didahului dengan menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi penyuluhan.

- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah/instansi terkait.
- (3) Metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh petugas.

Pasal 17

- (1) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Patroli

Pasal 19

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan patroli;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode patroli;
- c. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 oleh Pol PP secara terjadwal dan tercatat yang dilakukan dengan seksama dan teliti serta senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat untuk dapat disimpulkan.

- (2) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara kedinasan.
- (3) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. patroli blok merupakan patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. patroli kawasan merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu Kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. patroli kota dan/atau wilayah merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati pada Daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. patroli pengawasan merupakan penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - e. patroli khusus merupakan penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan Ketertiban Umum.
- (4) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas:
 - a. pemeliharaan dan pengawasan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - c. memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas:
 - a. menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan

- c. melakukan penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dapat melibatkan perangkat daerah/instansi terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 23

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d melalui perencanaan:
 - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan:
 - a. aset Daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu sangat penting;
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengamanan terhadap aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. menyiapkan jadwal dan petugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan di lapangan;
 - d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
 - e. melaksanakan pengawasan gedung/aset.
- (2) Pelaksanaan pengamanan terhadap lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu sangat penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - b. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - d. mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (3) Pelaksanaan pengamanan terhadap upacara dan acara penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. menyiapkan petugas yang akan menjaga lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - c. melakukan penataan terhadap para pedagang di lokasi;
 - d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada di lokasi; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (4) Pelaksanaan pengamanan terhadap fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

huruf d merupakan penugasan/perintah dari Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengawalan

Pasal 27

Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e melalui perencanaan:

- a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pasal 28

- (1) Pengawalan dilakukan terhadap para pejabat/tamu sangat penting.
- (2) Pengawalan terhadap para pejabat/tamu sangat penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawalan dengan berjalan kaki; dan
 - b. pengawalan dengan kendaraan bermotor.
- (3) Pengawalan dengan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;

- b. memakai pakaian lapangan;
 - c. menyiapkan perlengkapan yang diperlukan;
 - d. perlengkapan perorangan; dan
 - e. alat komunikasi.
- (4) Pengawalan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
 - (5) Pejabat/orang yang dianggap penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada di dalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
 - (6) Komandan operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
 - (7) Pengawalan dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
 - (8) Pengawalan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menyalakan lampu dan sirine selama perjalanan;
 - (9) Pengawalan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tiba di tempat tujuan dengan melakukan:
 - a. sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
 - b. berhenti dan parkir ditempat yang aman.
 - (10) Pengawalan dengan kendaraan bermotor dilaksanakan lagi selesai acara untuk kembali ke kantor dengan tahapan:
 - a. kendaraan bermotor telah siap; dan
 - b. komandan operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
 - (11) Pengawalan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tiba di kantor dengan melakukan:
 - a. kendaraan bermotor di parkir; dan
 - b. komandan operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pasal 28, dan Pasal 29 disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penertiban

Pasal 31

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f melalui perencanaan:
 - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait
- (2) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, dan kolam;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat; dan
 - m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur sasaran dan obyek penertiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sasaran dan obyek penertiban serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelaksanaan penertiban sasaran dan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melalui tahapan:

- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap sasaran dan obyek penertiban atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan perangkat daerah/instansi terkait, terhadap pelaksanaan penerbitan; dan
- c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban pembuaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Pasal 32, dan Pasal 33 disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 35

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g melalui perencanaan:

- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pasal 36

Pelaksanaan penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melalui:

- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- c. menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- d. melakukan apel persiapan pelaksanaan;
- e. mengamankan aset Daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
- f. mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
- g. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
- h. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
- i. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

Pasal 37

Pelaksanaan penanganan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melalui:

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- b. menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- c. mengamankan aset Daerah; dan
- d. Satpol PP membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

Pasal 38

- (1) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sarana dan prasarana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Bupati menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua
Satgas Linmas

Pasal 41

- (1) Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 42

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas Daerah; dan
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban untuk Satgas Linmas Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas Daerah, dan aparatur Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Ketiga
Satlinmas
Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan Linmas di Desa/Kelurahan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Satlinmas untuk menyelenggarakan Linmas di Desa/Kelurahan.
- (3) Satlinmas yang dibentuk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan keanggotaan Satlinmas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Hak

Pasal 44

- (1) Tugas Satlinmas meliputi:
 - a. membantu menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas; dan
 - j. Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
 1. membantu penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 2. membantu Kepala Desa dalam penegakkan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Kewajiban Satlinmas adalah:
 - a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan

- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (3) Hak Satlinmas adalah:
- a. mendapatkan kesempatan mengikuti Peningkatan Kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemberdayaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dengan Kabupaten dan Kota lain; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP provinsi.

Pasal 48

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di pemerintahan Desa mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 51

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (3) Satpol PP secara teknis melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 52

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 53

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TUNJANGAN RISIKO DAN INSENTIF

Pasal 54

- (1) Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati diberikan tunjangan risiko, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.
- (2) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, serta diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran tunjangan risiko diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, serta Linmas di bawah koordinasi Bupati dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan konsultasi bersama Satpol PP dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Rapat koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pula bersama perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang bencana, apabila terjadi bencana.

Pasal 57

Bupati dapat melakukan kerja sama dengan instansi vertikal, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain serta lembaga non pemerintahan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan informasi atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau pejabat yang berwenang mengenai adanya pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilakukan oleh orang atau badan usaha.
- (3) Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 52) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal:

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

.....

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai kesejahteraan dan perlindungan merupakan nilai dasar dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana terumuskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai kesejahteraan dan perlindungan harus diwujudkan sebagai rasa tanggung jawab Negara, termasuk dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Kabupaten Karangnayar dengan jumlah penduduk sebanyak 961.909 jiwa dan tersebar di 17 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 162 Desa menjadi kesatuan yang utuh, secara sinergis dapat menjadi potensi lokal dalam pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas berdasarkan nilai-nilai lokal yang tumbuh baik di tingkat Desa/Kelurahan. Potensi kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar mendukung penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui gerakan sadar dan patuh hukum masyarakat. Upaya menumbuhkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan swadaya masyarakat semakin meningkat di Kabupaten Karanganyar, antara lain berdasarkan pada (a) meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas; (b) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan kelompok-kelompok swadaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat, baik yang berbasis sekolah, kelompok masyarakat dan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah; (c) terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan yang peduli terhadap bencana dan masyarakat rentan; (d) gerakan masyarakat secara swadaya terhadap keamanan, ketertiban, dan ketenteraman. Potensi dan semangat tersebut perlu diperdayakan secara sistematis dalam kebijakan regulasi dan kebijakan aksi.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Karanganyar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 52) yang harus dilakukan pembaharuan, karena

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum.

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar melakukan pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 52). Pembaharuan Peraturan Daerah tersebut bertujuan a) memberikan arah bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; b) mewujudkan pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas yang terencana, sistematis, terpadu dan akuntabel; c) mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan d) mewujudkan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk sebelum dilakukan penegakkan peraturan.

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, tenteram, dan terlindungi.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah perumusan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas melalui tahapan-tahapan tindakan yang melibatkan semua komponen masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “proporsionalitas” adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dilakukan secara proposional dengan didasarkan pada tindakan-tindakan yang terukur dan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas berdasarkan pada norma dan nilai-nilai etik, sosial, dan kebangsaan.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas harus dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati atau pejabat yang berwenang sebagai bentuk tanggung jawab.

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi dan efektivitas” adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas harus berdaya guna dan berhasil guna.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Deteksi Dini” adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan “Cegah Dini” adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan yang muncul di

permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati demi terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Penyuluhan” adalah kegiatan memberikan informasi kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materiil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Pengawasan terhadap para pejabat/tamu sangat penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Penanganan Unjuk rasa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Personil Satpol PP dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dari kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Penanganan Kerusuhan massa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Personil Satpol PP dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dari suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tertib tata ruang adalah terwujudnya pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan tata ruang.

Yang dimaksud tertib jalan adalah terwujudnya pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan jalan;.

Yang dimaksud tertib angkutan jalan dan angkutan sungai adalah terwujudnya pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan angkutan jalan dan angkutan sungai.

Yang dimaksud tertib jalur hijau, taman dan tempat umum adalah terwujudnya pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan jalur hijau, taman dan tempat umum.

Yang dimaksud tertib sungai, saluran, dan kolam adalah terwujudnya pelaksanaan tertib sungai, saluran, dan kolam atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan sungai, saluran, dan kolam.

Yang dimaksud tertib lingkungan adalah terwujudnya pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya

pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan lingkungan.

Yang dimaksud tertib tempat usaha dan usaha tertentu adalah terwujudnya pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan tempat usaha dan usaha tertentu.

Yang dimaksud tertib bangunan adalah terwujudnya pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan bangunan.

Yang dimaksud tertib sosial adalah terwujudnya pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan sosial atau masyarakat.

Yang dimaksud tertib kesehatan adalah terwujudnya pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan kesehatan.

Yang dimaksud tertib tempat hiburan dan keramaian adalah terwujudnya pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan hiburan dan keramaian.

Yang dimaksud tertib peran serta masyarakat adalah terwujudnya pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan dengan peran serta masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor